

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KAMPUNG KADUN JAYA DISTRIK WANIA KABUPATEN MIMIKA - PROVINSI PAPUA TENGAH

**Fransina Helyanan\***

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Timika, Indonesia  
[shinahelyanan@gmail.com](mailto:shinahelyanan@gmail.com)

**Adolfina Dolli Gujange**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Timika, Indonesia

**Abu Bakar**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Timika, Indonesia  
[abubakarqueen@gmail.com](mailto:abubakarqueen@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effectiveness of using village funds in Kampung Kadun Jaya, Wania District, Mimika Regency – Central Papua Province. The research method used in this research is descriptive method. The data used in this study are qualitative and quantitative data collected using observation and questionnaires. To measure the effectiveness of using village funds in Kampung Kadun Jaya, Wania District, Mimika Regency, Central Papua Province, the concept of respondent analysis was used, with development according to the objectives of this research. The results of this study indicate that the use of village funds in Kampung Kadun Jaya has been running effectively.*

**Keywords:** Village Funds, Effectiveness, Allocation of Village Funds

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika–Provinsi Papua Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan menggunakan observasi dan kuesioner. Untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika–Provinsi Papua Tengah digunakan konsep analisis responden, dengan pengembangan sesuai tujuan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya sudah berjalan efektif.

**Kata Kunci :** Dana Desa, Efektivitas, Alokasi Dana Desa.

### **PENDAHULUAN**

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang berfokus pada pembentukan desa dan pemerataan pembangunan di setiap desa di kabupaten atau kota. Tentu, dukungan dari penduduk setempat dan pemerintah sama-sama diperlukan untuk pertumbuhan desa. Selain itu, anggaran untuk keuangan sangat penting, bersama dengan pengelolaan yang tepat yang akan menghasilkan desa yang menguntungkan dan tenang.

Tujuan tercapainya pemberdayaan masyarakat, kemandirian daerah dicapai melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang didukung dengan pelaksanaan peraturan yang diatur dalam UU Tahun 2004 No 33 Tentang Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keseimbangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah lahir sebagai konsekuensi dari reformasi yang terjadi sesudahnya. Rencana Keuangan Pendapatan dan Belanja Negara mencantumkan dana perimbangan pusat dan daerah (APBN). Aturan ini memberikan peluang kepada daerah agar mengidentifikasi dan memanfaatkan kemampuan yang saat ini ada di daerahnya. Terlebih ketika terbitnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa adalah bentuk melalui dorongan otonomi daerah hingga ke tingkat pemerintahan desa.

Pemerintah telah menetapkan jumlah uang atau anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan desa dalam situasi ini, dan ditentukan bahwa setiap desa akan menerima bantuan dsns sebesar 10% anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketentuan APBN yang memberikan penghasilan kepada masyarakat telah berubah. Dana peruntukan desa disuplai atau disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 yang Mengatur tentang Penetapan Perubahan Dana Desa, dan dimanfaatkan untuk mengeluarkan uang untuk penyelenggaraan pemerintahan inisiatif dan tujuan pemberdayaan.

Desa kini memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berkat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. segala sesuatu dari pendapatan bantuan sesuai dari keutamaan dan kebutuhan pada desa yang mereka tinggali. Namun mengetahui belanja desa yang berasal dari belanja pusat, maka memaksimalkan bantuan dari dana desa tersebut, Pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan pemakaian keuangan desa dalam mewujudkan terbentuknya kegiatan pembentukan desa desa dan peningkatan masyarakat pada desa tersebut.

Penetapan keutamaan pemakaian dana desa dapat searah dengan wewenang yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah pada desa tersebut.

Proses Pelaksanaan dan Penetapan Penempatan dan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Mimika Tahun 2020 Bab II Pasal 3 Peraturan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2020. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dengan harapan dapat membantu dalam mendanai prakarsa Pemerintah Desa dan proses pembangunan desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa yang diselenggarakan dalam bagian penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, serta keadaan darurat mendesak.

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan bagi desa yang berdasarkan aturan Pasal 118 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan dikirim melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dipakai agar mendanai penyelenggaraan pemerintahan. ,proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Proses urusan desa dan memajukan pembangunan desa masih memerlukan Pendapatan Asli Desa (PADesa), termasuk hasil dari Badan Usaha Milik Desa. (BUMDesa), pelibatan, bantuan timbal balik, dan bentuk swadaya kelompok yang terjadi secara tidak terduga.

Menelaah UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada bagian kelima atau lebih khusus pada pasal 212 yang mengatur tentang keuangan desa. Juga, dalam pasal 213, yang menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu bentuk badan usaha ekonomi (BUMDesa). Menurut pasal 212 ayat 1, “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang atau barang yang dapat dimiliki oleh desa sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban”. Kebebasan dan kewajiban yang timbul dari penafsiran pasal 212 ayat 1 UU tersebut di atas, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan dalam pasal 212 ayat 2.

Sesuai Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2020 yang menjabarkan tentang tata cara pembagian dan menentukan rincian dan desa tiap desa di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020, penggunaan dana desa mementingkan untuk membiayai pelaksanaannya. program pembangunan dan pemberdayaan desa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.

Kampung Kadun Jaya termasuk sebagai pengguna anggaran dana desa dari Kabupaten Mimika berdasarkan hasil observasi, peneliti membahas secara khusus efektifitas penggunaan anggaran dana desa di desa Kadun Jaya sebagai pengguna anggaran dana desa dari Kabupaten Mimika Dalam pengamatan saya, dana desa yang di cairkan di desa Kadun Jaya sebesar 1 miliar. Setiap tahun dari dana 1 miliar dibagi dalam dua pembiayaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Kesejahteraan masyarakat dibiayai oleh Dana Desa (DD), sedangkan gaji perangkat desa ditanggung oleh Anggaran Dana Desa (ADD).

Dalam pemanfaatan dana tersebut ada beberapa program yang sudah dijalankan yakni pertanian, perikanan peternakan dan infrastruktur di kampung Kadun Jaya. Menurut pengamatan peneliti selama ini, penggunaan anggaran ini sebetulnya belum terwujud tujuan utama adanya dana desa di Kampung Kadun Jaya. Terlihat bahwa di bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan belum ditangani dengan optimal. Penggunaan dana desa tidak memiliki dampak pembangunan yang memadai. Warga sering kali mengeluh tentang banyak hal menyangkut penggunaan dana desa. Dalam pemanfaatan dana desa sering kali warga mengeluh karena dana yang di luncurkan nilainya tidak cukup untuk pembuatan kebutuhan publik seperti pembuatan jalan raya dan jembatan.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:3) Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyidiki keadaan, kondisi aau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian data. Pendekatan yang bercirikan deskriptif ini terlebih khusus digunakan untuk memahami persepsi masyarakat tentang keefektivan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan dan infastruktur yang ada di desa Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika.

## **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2011:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Populasi Subjek Penelitian. 2) Populasi Objek Penelitian. 3) Populasi Responden Penelitian.

### **Sampel**

Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan pemilihan sampel yaitu masyarakat dewasa yang benar-benar mengetahui seluk beluk permasalahan yang diteliti.

### **Data dan Sumber data**

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Kualitatif dan Kuantitatif.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu pihak pertama dalam hal ini masyarakat Kampung Kadun Jaya yang secara langsung memberikan data penelitian kepada peneliti.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu: Observasi dan Kuesioner (angket).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kampung Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah adalah salah satu kampung yang menerima dana desa (DD) dari pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui dana desa (DD) tersebut, maka dengan melakukan pengukuran efektivita penggunaan pendapatan desa terhadap penggunaan dana desa maka dapat dilihat dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang ditetapkan dalam kegiatan program di Kampung Kadun Jaya.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan merupakan variabel tunggal yaitu variabel efektivitas penggunaan pendapatan dana desa. Untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya, menggunakan empat indikator, yaitu : Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantaua Program. Hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan pendapatan desa di Kampung Kadun Jaya dijelaskan sebagai berikut: Ketetapan Sasaran Program.

Ketetapan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

- a) Masyarakat yang menikmati atau memperoleh layanan dari Program pembangunan yang dibiayai dengan alokasi dana desa dan dana desa telah sesuai dengan ketentuannya.

- b) Masyarakat yang menikmati atau memperoleh layanan dari program pembangunan yang dibiayai dengan alokasi dana desa dan dana desa telah sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam musyawarah kampung.

Hasil dari 110 masyarakat Kampung Kadun Jaya yang menjadi responden penelitian ini terhadap kedua instrument tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Penilaian Masyarakat Terhadap Indikator**  
**Ketepatan Sasaran Program**

N o	Instrumen	Jumlah Tanggapan
1	Masyarakat yang menikmati atau memperoleh layanan dari Program pembangunan yang dibiayai dengan alokasi dana desa dan dana desa telah sesuai dengan ketentuannya.	393
2	Masyarakat yang menikmati atau memperoleh layanan dari Program pembangunan yang dibiayai dengan alokasi dana desa dan dana desa telah sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan dalam musyawarah kampung.	402
	Jumlah Tanggapan responden	795
	Nilai Ideal Tanggapan Responden	1.100
	Efektivitas = $(\text{Jumlah Tanggapan Responden}) / (\text{Nilai Ideal Tanggapan Responden}) \times 100\%$	72,27

*Sumber: Data diolah, 2023*

Dari tabel 5.1 diketahui bahwa penilaian masyarakat terhadap indikator ketepatan sasaran program penggunaan dana desa di kampung Kadun Jaya cukup efektif jika dilihat dari indikator ketepatan sasaran program. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kadun Jaya merasa bahwa penggunaan pendapatan desa cukup sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kampung Kadun Jaya.

a. Sosialisasi Program.

Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.

- a) Aparat kampung telah menyampaikan informasi mengenai setiap program pembangunan yang dibiayai dengan alokasi dana desa dan dana desa kepada masyarakat kampung.
- b) Aparat kampung telah menyampaikan informasi mengenai nilai rupiah setiap program pembangunan yang dibiayai dengan alokasi dana desa dan dana desa kepada masyarakat kampung.

Hasil penilaian dari 110 masyarakat Kampung Kadun Jaya yang menjadi responden dari penelitian ini terhadap kedua instrumen tersebut ditunjukkan ada pada tabel berikut.

**Tabel 5.2**  
**Penilaian Masyarakat Terhadap Indikator Sosialisasi Program**  
**Penggunaan Dana Desa di Kampung Kadun Jaya**

N o	Instrumen	Jumlah Tanggapan
1	Aparat kampung telah menyampaikan informasi mengenai setiap program pembangunan yang dibiayai dengan alokasi dana desa dan dana desa kepada masyarakat kampung.	450
2	Aparat kampung telah menyampaikan informasi mengenai nilai rupiah setiap program pembangunan yang dibiayai dengan alokasi dana desa dan dana desa kepada masyarakat kampung.	464
	Jumlah Tanggapan reponden	914
	Nilai Ideal Tanggapan Responden	1.100
	Efektivitas=(Jumlah Tanggapan Responden)/(Nilai Ideal Tanggapan Responden)×100%	83,09

*Sumber: Data diolah, 2023*

Dari tabel 5.2, diketahui bahwa penilaian masyarakat terhadap indikator Sosialisasi program pada pelaksanaan dana desa di Kampung Kadun Jaya Sangat Efektif dalam penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya jika dilihat dari indikator Sosialisasi Program. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kampung Kadun Jaya merasa informasi tentang nilai rupiah dan program-program yang dilaksanakan telah sesuai.

b. Tujuan Program.

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

- a) Tujuan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dengan alokasi dana desa dan dana desa telah sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b) Penggunaan dana desa digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian dari 110 masyarakat Kampung Kadun Jaya yang menjadi responden penelitian ini terhadap kedua instrument tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3**  
**Penilaian Masyarakat Terhadap Indikator**  
**Tujuan Program Dana Desa di kampung Kadun Jaya**

No	Instrumen	Jumlah Tanggapan
1	Tujuan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dengan alokasi dana desa dan dana desa telah sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.	409
2	Penggunaan dana desa digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	417
	Jumlah Tanggapan reponden	826
	Nilai Ideal Tanggapan Responden	1.100
	Efektivitas=(Jumlah Tanggapan Responden)/(Nilai Ideal Tanggapan Responden)×100%	75,09

*Sumber: Data diolah, 2023*

Dari tabel 5.3, diketahui bahwa penilaian masyarakat terhadap indikator Tujuan Program Dana Desa dalam menunjang penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya sebesar 75,09 yang berada pada rentang skala 60-79.99, yang menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya cukup efektif jika dilihat dari indikator Tujuan Program. Hal ini menandakan masyarakat kampung Kadun Jaya merasa penggunaan Dana Desa sudah cukup sesuai pada tujuan yang ingin dicapai.

c. Pemantauan Program.

Pemantauan Program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

- a) Program dana desa dan alokasi dana desa sudah dijalankan sesuai dengan jumlah anggaran yang sudah ditetapkan.
- b) Pembangunan dan fasilitas umum Kampung Kadun Jaya sudah lebih baik.

Hasil Penelitian dari 110 masyarakat kampung Kadun jaya yang menjadi responden penelitian ini terhadap instrument tersebut ditunjukkan ada tabel berikut.

**Tabel 5.4**  
**Penilaian Masyarakat Terhadap Indikator Pemantauan Program**  
**Penggunaan Dana Desa di Kampung Kadun Jaya**

No	Instrumen	Jumlah Tanggapan
----	-----------	------------------

1	Program dana desa dan alokasi dana desa sudah dijalankan sesuai dengan jumlah anggaran yang sudah ditetapkan.	417
2	Pembangunan dan fasilitas umum Kampung Kadun Jaya sudah lebih baik	421
	Jumlah Tanggapan reponden	838
	Nilai Ideal Tanggapan Responden	1.100
	Efektivitas=(Jumlah Tanggapan Responden)/(Nilai Ideal Tanggapan Responden)×100%	76,18

*Sumber: Data diolah, 2023*

Dari tabel 5.4, diketahui bahwa penilaian masyarakat terhadap indikator Pemantauan Program penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya sebesar 76,18 yang berada pada rentang 60-79.99, yang menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya cukup efektif jika dilihat dari indikator Pemantauan Program. Hal ini menandakan masyarakat Kampung Kadun Jaya merasa bahwa penggunaan Dana Desa dijalankan sudah cukup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan perhitungan dari keempat indikator diatas data diukur tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika maka dapat direkapitulasi hasil analisis tersebut yang selanjutnya digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya secara keseluruhan sebagai berikut :

**Tabel 5.5**  
**Rekapitulasi Penilaian Masyarakat terhadap Indikator Efektivitas Penggunaan Dana Desa DI Kampung Kadun Jaya**

No	Indikator	Jumlah	Nilai Ideal Tanggapan Responden	Efektivitas	Interpretasi
1	Ketepatan Sasaran Program	795	1.100	72,27	Cukup Efektif
2	Sosialisasi Program	914	1.100	83,09	Sangat Efektif
3	Tujuan Program	826	1.100	75,09	Cukup Efektif
4	Pemantauan Program	838	1.100	76,18	Cukup Efektif
	<b>Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Kampung</b>	843,25	1.100	76,66	Cukup Efektif



<b>Kadun Jaya</b>				
-------------------	--	--	--	--

*Sumber: Data diolah, 2023*

Dari tabel 5.5 diketahui bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya yang tercemin dari keempat indikator yang digunakan adalah berada dalam kategori cukup efektif dengan perolehan nilai efektivitas sebesar 76,66. Perolehan nilai efektivitas ini dapat diartikan bahwa masyarakat Kampung Kadun Jaya merasa program-program yang dijalankan cukup sesuai dengan yang diharapkan. Jika dikaji lebih lanjut maka diketahui bahwa indikator sosialisasi program merupakan indikator dengan nilai efektivitas yang tinggi yaitu sebesar 83,09 dan indikator Ketepatan Sasaran Program merupakan indikator dengan perolehan nilai efektivitas yang terendah yaitu sebesar 72,27.

Berdasarkan pada tabel 5.5 diketahui bahwa penggunaan dana desa sudah cukup efektif, tetapi dari keempat indikator tersebut pemerintah Kampung Kadun Jaya masih perlu untuk terus meningkatkan kinerja serta diharapkan masyarakat dapat mengambil andil dalam proses dan program dari penggunaan dana desa dan lebih tepat sasaran kepada kebutuhan masyarakat.

## 5.1 Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan efektivitas penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya yang berada pada kategori cukup efektif. Adapun pembahasan dari hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan dana desa dikampung kadun jaya sebagai berikut:

### a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program merupakan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan menentukan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh aparat kampung. Hasil pengukuran efektivitas pada indikator ini menunjukkan penggunaan Dana Desa cukup efektif jika dilihat dari indikator ketepatan sasaran program. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kampung Kadun Jaya merasa bahwa setiap program yang menjadi sasaran pemerintah kampung cukup dalam menjalankan program yang telah ditentukan oleh masyarakat dan aparat kampung sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Akan tetapi hal ini harus menjadi perhatian khusus aparat kampung agar dapat mengevaluasi lebih lanjut dari indikator tersebut.

### b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan pemerintah kampung kadun jaya dalam melakukan sosialisasi program dana desa sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dana desa dapat tersampaikan kepada masyarakat kampung kadun jaya dan sasaran sasaran program-program

dana desa. Hasil pengukuran efektivitas pada indikator ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah sangat efektif jika dilihat dari indikator Sosialisasi Program. Hal ini menandakan masyarakat Kampung Kadun Jaya merasakan bahwa pemerintah kampung telah menyampaikan informasi dari program-program serta nilai rupiah dari dana desa sudah mulai efektif.

Dengan adanya program dana desa di Kampung Kadun Jaya yang pemanfaatannya digunakan untuk kebutuhan masyarakat dalam menunjang pembangunan dan kebutuhan serta pemberdayaan masyarakat baik secara fisik, sarana, dan prasarana kampung.

c. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya di kampung kadun jaya. Hasil pengukuran efektivitas pada indikator ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya cukup baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilihat dari indikator tujuan program. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kampung merasa bahwa penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya yang dijalankan sudah menjawab permasalahan masyarakat terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaannya, dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

d. Pemantauan Program.

Pemantauan Program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Hasil pengukuran efektivitas pada indikator ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa di kampung kadun jaya cukup efektif jika dilihat dari indikator pemantauan program. Hal ini menandakan masyarakat kampung kadun jaya merasa penggunaan dana desa sudah mulai dijalankan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang ingin dicapai sudah dapat dilaksanakan dengan baik

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penggunaan dana desa di Kampung Kadun Jaya yang dilihat dari aspek ketepatan sasaran program,

sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program dinyatakan berjalan cukup efektif.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kampung Kadun jaya masih sangat perlu memperhatikan bahkan meningkatkan capaian efektivitas penggunaan dana desa dalam mensejahterakan dan menjalankan program-program yang ada di Kampung Kadun Jaya melalui peningkatan nilai efektivitas pada indikator Ketepatan Sasaran Program.
- b. Untuk meningkatkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Kampung Kadun Jaya, Pemerintah dalam menjalankan program dana desa sebaiknya lebih banyak diarahkan pada program pertanian seperti pemerintah mengajarkan masyarakat cara mengolah bibit-bibit tanaman yang dibagi agar dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Kadun Jaya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, I. R. (2019). *Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa* (C. K. Untari (ed.)). Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia). <https://books.google.co.id/books?id=Wz3GDwAAQBAJ>
- Budiani, Ni Wayan. 2007. " *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar* ". Jurnal. Denpasar . Jurnal Ekonomi Dan Sosial. Vol. 2 No. 1 : 53. Diakses pada 10 Februari 2018 pada halaman <https://journal.unismuh.ac.id>
- Bimo Walgito. (2002). *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Gibson JLL, JM Invancevich, J. D. (2001). Organisasi, terjemahan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga, 120. [https://repository.uin-suska.ac.id/7271/4/BAB III.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/7271/4/BAB%20III.pdf)
- Hartono. (n.d.). *Geografi: Jelajah Bumi dan Alam Semesta*. PT Grafindo Media Pratama. [https://books.google.co.id/books?id=a54rNEBNl\\_EC](https://books.google.co.id/books?id=a54rNEBNl_EC)
- <https://123dok.com/article/indikator-efektivitas-tinjauan-pustaka-skripsi-efektivitas-penerapan-informasi.z3m0e3ey>
- Handyaningrat.1985. *Pengertian Efektivitas, Sistem Birokrasi Efektivitas*. [jbtunikompp-gdl-andyhandri-26698-6-13.unik-ii.pdf](http://jbtunikompp-gdl-andyhandri-26698-6-13.unik-ii.pdf)
- Kamus Bahasa Indonesia ( KBBI ) *Pengertian Efektivitas*
- Kolb and Brunner. 1979. *Bukunya A Study of Rural Society tentang pengertian Desa*
- Lestari, K. A. D., Trisnadewi, A. A. A. E., & Jayanti, L. G. P. S. E. (2020). Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 15–20. <https://core.ac.uk/download/pdf/287236127.pdf>
- Muhamad Mu'iz Raharjo. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara. [https://books.google.co.id/books?id=FJs\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=FJs_EAAAQBAJ)

- Martini & Lubis, 2007. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.
- Natalia, Bella. (2020). *Analisa Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Pada Pt Gamma Utama Sejati*. PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, And Accounting National Seminar. 2:171-178.
- Pemerintah Daerah. *Proses Pelaksanaan dan Penetapan Penempatan dan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Mimika Tahun 2020 Bab II Pasal 3 Peraturan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2020*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 *tentang Dana Desa yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Pengaturan Bupati Mimika Nomor 1 tahun 2020 *tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana setiap kampung (desa) di Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Pasal 6 Perencanaan Penyelenggaraan Desa. In *Pravoslavie.ru* (pp. 1–55). [http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Permendagri\\_No.\\_66\\_Th.\\_2007\\_Ttg\\_.Perencanaan\\_Pembangunan\\_Desa\\_.pdf](http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Permendagri_No._66_Th._2007_Ttg_.Perencanaan_Pembangunan_Desa_.pdf)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan atas Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permendagri No.113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) *Tentang Pendapatan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Pasal 1 angka 9 *tentang Alokasi Dana Desa*
- Paramitha, Anindya Ayu. (2020). *Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Tingkat Keahlian, Dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Individual Karyawan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo Trenggalek*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 , *Tentang Penetapan Perubahan Dana Desa*
- Peraturan Bupati Mimika tahun 2020 Bab II Pasal 3 Nomor 4 Tahun 2020. *Tentang Proses Pelaksanaan dan Penetapan Penempatan dan Penyaluran Dana Desa*.
- Saragih, J. P., Budiyan, E., Silalahi, S. A. F., Surya, T. A., & Rusastra, I. W. (2021). *Dana Desa dalam Pandemi Covid-19: Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi* (A. Prof. Dr. I Wayan Rusastra (ed.)). Publica Indonesia Utama. <https://books.google.co.id/books?id=yQ9UEAAAQBAJ>
- Strees, M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Saragih, J. P., Budiyan, E., Silalahi, S. A. F., Surya, T. A., & Rusastra, I. W.
- Tangkilisan, Hassel N.S. 2005. *Manajemen Publik Jakarta* : Penerbit Grasindo
- Undang-undang No. 5 tahun 1979 *Tentang Desa*.
- Undang-undang 96 ayat 1 dan 2 PP 47 Tahun 2015 *perubahan atas PP 43 Tahun 2014*

*sebagai Peraturan Pelaksana UU Desa.*

Undang-undang No 11 Tahun 2019 *Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*

Undang-undang *Tentang Pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan* ( Pasal 19 peraturan pemerintah No.60 Tahun 2014).

Undang-Undang tahun 1955 No. 19 *tentang desa praja.*

UU Tahun 2004 No 33 *Tentang Keuangan Pusat.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Widjaja HAW. *Pemerintahan Desa dan administrasi Desa.* Jakarta: Rajawali Pers. 2008

ZulHijrah. (2022). *"Analisis Efektivitas Penggunaan Pendapatan Desa dalam Menunjang Pembangunan di Kampung Kadun Jaya" Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stie Jambatan Bulan Timika.*